



DINAMIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ERA DIGITAL

Oleh

Putri Maha Dewi<sup>1</sup>, Desi Syamsiah<sup>2</sup>, Karmina Siska<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta,

Email: <sup>1</sup>[mahadewi.law@gmail.com](mailto:mahadewi.law@gmail.com), <sup>2</sup>[desisyamsiah759@gmail.com](mailto:desisyamsiah759@gmail.com),  
<sup>3</sup>[karmina.siska01@gmail.com](mailto:karmina.siska01@gmail.com)

Abstract

Marriage is the union of two families that is legalized by society, law and religion. Provisions regarding marriage have been regulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 which is referred to as the Marriage Law. The Marriage Law stipulates that the minimum age limit for the two prospective brides to be able to marry is 19 (nineteen) years. If in the implementation of marriage, one or both of them is not yet 19 years old, then the event is referred to as underage marriage. The occurrence of this phenomenon is motivated by various things, one of which is digital technology. If there is a deviation from the provisions of the time limit, the marriage may be carried out on condition that it obtains permission from the court in advance. This study aims to determine how the dynamics of underage marriage in the digital era. This paper uses a normative legal research method that examines secondary data. The results of this study indicate that in this digital era the number of underage marriages has increased significantly, especially during the COVID-19 pandemic which requires educational activities to be carried out online. This can be seen from the request for a marriage dispensation submitted to the court which occurred during the COVID-19 pandemic.

**Keywords: Dynamics, Early Marriage, Digital Era**

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah pertalian menyatukan dua sejoli yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Di Indonesia, peraturan hukum negara (hukum tertulis) yang mengatur mengenai perkawinan telah diatur dalam suatu Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mengingat tujuan pernikahan adalah menggapai kebahagiaan, keharmonisan, dan menggapai kesejahteraan, maka suami-istri yang sudah memantapkan hati dan niatnya untuk menikah haruslah mempunyai bekal yang matang. Kematangan dan kesiapan untuk mengemban

tanggung jawab pernikahan bukanlah merupakan suatu hal yang sepele. Salah satu kematangan dan kesiapan bagi sepasang calon suami-istri adalah dilihat dari segi usia. Dalam melaksanakan perkawinan, ketentuan mengenai batas usia dalam amatlah penting, karena dalam perkawinan menghendaki adanya kematangan, baik secara biologi, psikologis, maupun pedagogis.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai baik pria maupun wanita paling tidak sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>2</sup> Di Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan mengenai batasan usia terendah untuk boleh diizinkan

<sup>1</sup> Jessica Tiara Mai, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 4, (2019), hlm. 116

<sup>2</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



.....  
melaksanakan perkawinan, namun dalam realitasnya dewasa ini masih banyak terjadi peristiwa pernikahan dini.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dan/atau keduanya dari pasangan calon mempelai yang berusia masih belum mencapai usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup>

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia tentu bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>5</sup> Diakui secara luas bahwa perkawinan bawah umur merupakan praktik sosial budaya yang berbahaya, karena dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi yang tentunya akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Maka dengan itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari negara.<sup>6</sup> Di wilayah negara Indonesia fenomena perkawinan dibawah umur tidak hanya terjadi di lingkungan pedesaan saja namun juga terjadi di lingkungan perkotaan.

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, seperti faktor ekonomi keluarga yang terbelang kurang mampu sehingga dalam hal ini orang tua mendorong anaknya yang masih remaja untuk menikah dengan berharap agar dapat mengurangi beban keluarga yang ditanggung; faktor pendidikan

anak yang putus sekolah di usia wajib sekolah; faktor pergaulan bebas yang merujuk pada seks bebas; faktor budaya yang berlaku dalam suatu daerah tertentu; dan lingkungan pun juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan pernikahan dini, karena melihat perkembangan zaman yang barangkali sedang “tren” untuk menikah di usia dini. Selain beberapa faktor tersebut, media massa dan internet juga dapat menjadi faktor penyebab perkawinan di bawah umur.<sup>7</sup>

Tanpa disadari kini globalisasi telah merambat ke segala bidang, baik pendidikan, teknologi, industri, sosial, politik dan budaya. Salah satu dampak dari keberadaan era globalisasi adalah dibidang teknologi yang menghasilkan media sosial yang berbasis internet yang dikenal dengan era digital.<sup>8</sup> Perkembangan teknologi di masa sekarang ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam aspek politik, pendidikan, ekonomi, maupun aspek sosial dan budaya. Dapat dikatakan keberadaan teknologi sudah tidak bisa lagi dianggap hanya membantu pekerjaan manusia, namun hal tersebut sudah menjadi sesuatu hal yang selalu dibutuhkan oleh manusia yang tidak dapat dilepaskan. Kemajuan teknologi akan berjalan seiring berkembangannya zaman. Seperti halnya dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi. Secara fundamental revolusi Industri 4.0 dapat mengakibatkan perubahan pada

<sup>3</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm. 65

<sup>4</sup> Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6, No. 1, (2017), hlm. 137

<sup>5</sup> Winardi Triyanto, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, (2013), hlm. 78

<sup>6</sup> Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6

<sup>7</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 57-58

<sup>8</sup> Derselli P. Silitonga, “Peran Orangtua Dalam Pembentukan Identitas Remaja Pada Era Digital”, *SEJ (School Education Journal)* Vol. 9 No. 4, (2019), hlm. 373, DOI: <https://doi.org/10.24114/sejpgsd.v9i4.15821>



.....S  
 manusia baik dalam cara berpikirnya, hidupnya, dan cara manusia berhubungan satu dengan yang lain.<sup>9</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan perkembangan teknologi yang sudah maju ini telah menciptakan cara baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi bagi manusia antara satu dengan yang lainnya melalui inovasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang berupa media sosial.<sup>10</sup>

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan kaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana dinamika perkawinan di bawah umur di era digital?”

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan belaka.<sup>11</sup> Jenis sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu berupa situs internet, yang mana data tersebut dianalisa menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan begitu maka hasil yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk kata-kata (bukan angka).<sup>12</sup>

**PEMBAHASAN**

**Dinamika Perkawinan Di Bawah Umur Di Era Digital**

Pada mulanya keberadaan teknologi ditengah-tengah kehidupan manusia bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan. Kemajuan teknologi akan berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, karena perkembangan teknologi ini lahir dari akal pikiran yang dimiliki oleh manusia. Keberadaan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain sebagai makhluk sosial melalui sistem komunikasi yang berbasis digital, melakukan aktivitasnya, serta mempermudah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan hanya dalam sekejap. Bahkan dengan keberadaan teknologi yang terus mengalami perubahan menjadi semakin canggih ini, mampu membuat semua peran dan aktivitas manusia dapat digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Hal ini tentunya bisa mempengaruhi budaya dan gaya hidup dalam suatu masyarakat.<sup>13</sup>

Terdapat berbagai macam jenis inovasi teknologi yang telah diciptakan, salah satunya adalah teknologi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang berupa internet dan media massa. Inovasi teknologi diciptakan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Di era modern saat ini hampir tidak mungkin jika masyarakat tidak terkena paparan media. Dewasa ini penggunaan teknologi dapat digunakan oleh siapa saja, baik kalangan masyarakat ekonomi menengah keatas maupun

<sup>9</sup> R Willya Achmad W., dkk., “Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 188, DOI : <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>

<sup>10</sup> Bimo Mahendra, “Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 16, No. 01, (2017), hlm. 152

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 66

<sup>12</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Cipta Nusa Media, 2021), hlm. 2

<sup>13</sup> Ana Puji Astuti dan Anike Nurmalita RPS, “Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, (2014), hlm. 92



menengah kebawah, orang yang tinggal di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, orang dewasa maupun remaja, bahkan anak-anak sekalipun sudah bisa untuk mengelola teknologi tersebut.<sup>14</sup> Oleh karena itu, setiap penggunaannya diharapkan mampu menggunakannya dengan bijak, terlebih lagi bagi anak remaja.

Masa remaja merupakan masa paling penting dalam periode kehidupan manusia, karena pada masa ini setiap tindakan yang dilakukan akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri dimasa selanjutnya. Pada masa ini seseorang cenderung sedang mencari jati dirinya. Oleh sebab itu diharapkan sebisa mungkin masa remaja dilalui dengan hal-hal positif, agar memiliki masa depan yang cerah. Apalagi menjadi remaja di era globalisasi ini yang mekanisme modernisasinya berkaitan erat dengan teknologi. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini, terutama teknologi digital berkembang dengan sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi digital yang semakin canggih ini memberikan peluang besar bagi setiap orang untuk dapat mengakses informasi sesuai dengan keinginan penggunaannya dan mempermudah komunikasi antar satu dengan yang lainnya tanpa memikirkan waktu.<sup>15</sup>

Penggunaan teknologi digital memang memberikan kemudahan bagi penggunaannya, namun disisi lain kehadirannya memberikan dampak buruh bagi penggunaannya. Dengan adanya teknologi digital ini orang-orang (penggunanya) akan dengan mudah mengakses konten-konten tak bermoral melalui internet. Dengan banyaknya akibat yang dapat

ditimbulkan daripada media sosial ini, baik itu akibat positif maupun akibat negatif, secara tidak langsung hal tersebut telah memberikan isyarat kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial terlebih bagi kaum remaja.<sup>16</sup> Arus globalisasi yang berkembang begitu cepat dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang pada remaja, seperti perilaku seksual. Di era sekarang ini, perilaku seks pranikan merupakan suatu peristiwa yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat. Tidak jarang pula ditemukan kaum remaja menganggap bahwa perilaku demikian sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Perilaku seksual yang sudah melewati batas kewajaran kana berisiko besar bagi remaja itu sendiri dan pasangannya. Terlebih bila sudah sampai melakukan hubungan terlarang (berhubungan seksual) dengan lawan jenis. Hal tersebut akan dapat menyebabkan kehamilan sebelum menikah atau sering disebut dengan hamil diluar nikah.<sup>17</sup> Kehamilan diluar nikah pada anak remaja akan melahirkan suatu fenomena perkawinan di bawah umur (pernikahan dini).

Selain keberadaan teknologi digital yang dapat dengan mudah mengakses konten-konten yang tidak bermoral yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Eksistensi media sosial sebagai sarana komunikasi di lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan remaja juga dapat menjadi penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur. Karena dalam hal ini seseorang akan lebih mudah untuk mencari teman dan berkomunikasi melalui media sosial. Dikehidupan kalangan remaja, media sosial memiliki peran yang penting, sehingga hal

<sup>14</sup> Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 34, DOI: <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

<sup>15</sup> Asnuddin dan Asrini Matrah, "Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini", *Holistik Jurnal Kesehatan*, Vol. 14, No. 3, (2020),

hlm. 445-446, DOI: <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2794>

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 448-449

<sup>17</sup> Elpira Asmin dan Josepina Mainase, "Penggunaan Media Massa Dan Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Seksual Remaja", *Molucca Medica*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 24-25, DOI: <https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i1.24>



tersebut akan mengganggu masa depan remaja itu sendiri bila sosial media tersebut tidak digunakan dengan baik. Sering kali dijumpai bahwa seseorang yang menikah di usia yang masih remaja adalah remaja yang aktif menggunakan media sosial yang mana dalam hal ini ia menikah dengan pasangan yang di kenalnya melalui media (perantara) yang berupa media sosial.<sup>18</sup>

Di Indonesia angka perkawinan di bawah umur terus mengalami lonjakan dari waktu ke waktu, hal itu dikarenakan oleh berbagai macam faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah faktor teknologi digital. Terlebih di era pandemi covid 19. Dilansir dari kompas.com, sebelum pandemi berlangsung, kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia memang sudah ada terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada masa pandemi Covid-19, angka perkawinan di bawah umur tersebut mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2020 tercatat lebih dari 64 ribu kasus pengajuan dispensasi nikah yang diajukan kepada pengadilan.<sup>19</sup> Seperti kita ketahui bahwa wabah virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian terus merambah ke negara-negara lain yang ada di belahan bumi ini, sedangkan di Indonesia sendiri wabah virus corona mulai masuk ke tanah air sekitar pada Maret tahun 2020. Sehingga hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan untuk menangani wabah ini. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan kegiatan dilaksanakan

secara daring (*online*) dari rumah masing-masing. Kebijakan yang dibuat ini dilakukan guna untuk mengurangi mobilitas, membatasi kegiatan sosial (*social distencing*) serta diharapkan agar dapat mengurangi kerumunan, yang mana hal tersebut berisiko dapat meningkatkan penyebaran covid 19.<sup>20</sup>

Adanya kebijakan *social distencing* tersebut tentunya juga berdampak terhadap sektor pendidikan, yang mana semua aktivitas belajar mengajar pun juga dilaksanakan secara *online*. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan secara daring ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur. Karena dalam hal ini banyak sekali anak remaja yang mengalami kejenuhan terhadap cara belajar tersebut, sehingga membuat mereka memutuskan untuk berhenti dari dunia pendidikan dan memutuskan untuk menikah di usia wajib sekolah. Usia pelajar, baik pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) biasanya berada di rentang usia 12 sampai dengan 18 tahun. Dengan demikian jika mereka melakukan perkawinan di usia wajib sekolah tersebut, maka hal itu dikatakan sebagai peristiwa perkawinan di bawah umur.<sup>21</sup>

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid 19 ini adalah karena faktor ekonomi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwasannya kehadiran wabah virus coronan di tanah air ini mengharuskan kegiatan dilakukan secara daring, termasuk kegiatan

<sup>18</sup> Asnuddin dan Asrini Matrah, *Op. Cit*, hlm. 449

<sup>19</sup> Ellyvon Pranita, "Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi", <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>, Diakses pada 01 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB

<sup>20</sup> Ashinta Sekar Bidari, Frans Simangunsong, dan Karmina Siska, "Sektor Perbankan di Covid-19", Jurnal

Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 2-3, DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1129>

<sup>21</sup> Dwi Hadya Jayani, "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya", <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, Diakses pada 08 Januari 2021, Pukul 15.48



disektor pendidikan. Adanya kebijakan tersebut mau tidak mau mengharuskan guru dan para pelajar untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Disuatu sisi kebijakan *social distancing* tersebut memang dibandang baik, namun disisi lain kebijakan tersebut juga bertentangan dengan beberapa pekerjaan yang memang tidak dapat dilakukan dari rumah. Hal itu tentu akan membuat para pekerja tersebut kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Keterbatasan ekonomi di masa pandemi covid 19 ini membuat para pelajar yang secara khusus dari kalangan ekonomi menengah ke bawah kesulitan untuk dapat mengikuti kelas yang dilakukan daring itu. Hal itu bisa dikarena kurangnya fasilitas yang digunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, akibatnya pelajar tersebut akan putus sekolah dan memilih untuk bekerja dan bahkan menikah agar beban tanggungan orang tua bisa sedikit berkurang.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh individu yang berusia masih di bawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Izin perkawinan terhadap anak dapat yang masih di bawah umur dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Dispensasi perkawinan merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pengadilan kepada pribadi yang bersangkutan yang berupa produk hukum penetapan yang membolehkannya untuk melaksanakan perkawinan. Di Indonesia fenomena praktik

perkawinan memang sudah ada sejak lama. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena media massa dan internet. Dengan kekuatan yang dimiliki media massa yang apapun dapat diakses di internet. Orang-orang, termasuk kaum remaja dengan mudah dapat mengakses berbagai macam hal, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan sebuah kesan dan gambaran perilaku seksual bagi para remaja sehingga hal tersebut dapat membuat mereka menganggap seks sebagai hal yang tidak tabu lagi, sehingga dengan begitu dapat mendorong mereka untuk mencoba melakukan perbuatan-perbuatan terlarang sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mau tidak mau ia terpaksa harus menikah di usia dini. Peristiwa perkawinan di bawah umur dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, apalagi di masa pandemi covid 19. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang memberlakukan kativitas masyarakat dilaksanakan secara daring melalui perangkat digital, termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Alfabeta. 2017.
- [2] Khasanah, Nginyatul. *Pernikahan Dini: Masalah dan Probematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- [3] Lefaan, Vilita Biljana Bernadethe dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

<sup>22</sup> Puti Yasmin, "Murid Putus Sekolah karena Pandemi COVID-19: Menikah dan Bekerja", [https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5482997/murid-](https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5482997/murid-putus-sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-bekerja)

[putus-sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-bekerja](https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5482997/murid-putus-sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-bekerja), Diakses pada 05 Maret 2021, Pukul 21:11 WIB



- [4] Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. Surabaya: Cipta Nusa Media, 2021.
- [5] Asmin, Elpira dan Josepina Mainase. “Penggunaan Media Massa Dan Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Seksual Remaja”. *Molucca Medica* Vol. 13, No. 1, (2020). hlm. 24-28, DOI: <https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i1.24>.
- [6] Asnuddin dan Asrini Mattrah. “Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini”. *Holistik Jurnal Kesehatan* Vol. 14, No. 3 (2020). hlm. 445-451, DOI: <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2794>.
- [7] Astuti, Ana Puji dan Anike Nurmalita RPS. “Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja”. *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 3, No. 1 (2014). hlm. 91-111.
- [8] Bidari, Ashinta Sekar, Frans Simangunsong, dan Karmina Siska. “Sektor Perbankan di Covid-19”. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Vol. 1, No. 1 (2020). hlm. 1-9, DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1129>.
- [9] Mahendra, Bimo. “Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)”. *Jurnal Visi Komunikasi* Vol. 16, No. 01 (2017). hlm. 151 –160.
- [10] Mai, Jessica Tiara. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 4 (2019). hlm. 114-120.
- [11] Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. *De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah* Vol. 8, No. 2 (2016). hlm. 64-73.
- [12] Ngafifi, Muhamad. “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya”. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Vol. 2, No. 1 (2014). hlm. 34-47, DOI: <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>.
- [13] Prasetyo, Budi. “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 6, No. 1 (2017). hlm. 135-142.
- [14] Silitonga, Derselli P. “Peran Orangtua Dalam Pembentukan Identitas Remaja Pada Era Digital”. *SEJ (School Education Journal)* Vol. 9 No. 4 (2019). hlm. 369-378, DOI: <https://doi.org/10.24114/sejgsd.v9i4.15821>.
- [15] Triyanto, Winardi. “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3 (2013). hlm. 71-80.
- [16] W., R. Willya Achmad, dkk. “Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0”. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 2, No. 2 (2019). hlm. 187-197, DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>.
- [17] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- [18] Jayani, Dwi Hadya. “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya”. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. Diakses pada 08 Januari 2021, Pukul 15.48.
- [19] Pranita, Ellyvon. “Pernikahan Dini Meningkatkan Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi”. <https://www.kompas.com/sains/read/202>



- 
- [1/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all](http://1/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all). Diakses pada 01 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB.
- [20] Yasmin, Puti. “Murid Putus Sekolah karena Pandemi COVID-19: Menikah dan Bekerja”.  
<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5482997/murid-putus-sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-bekerja>. Diakses pada 05 Maret 2021, Pukul 21:11 WIB.